



**MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and Reporting Non-
Metallic and Rocks Minerals Tax at Local Revenue
Departement of Banyuwangi)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Galih Yuliandika
130903101059**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Galih Yuliandika
NIM 130903101059**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Sukaryono dan Ibunda Tri Wahyuningsih tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagiaanku;
2. Kakakku Dina Dwi Anggraini yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menghiburku;
3. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
4. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman Diploma III Perpajakan Universitas Jember terimakasih atas kebersamaannya;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 216)

*Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung. PT. Cordoba Internasional Indonesia.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Yuliandika

NIM : 130903101059

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2016

Yang menyatakan

Galih Yuliandika

NIM. 130903101059

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : GALIH YULIANDIKA
NIM : 130903101059
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul

**“MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI”**

Jember, 29 Mei 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Kamis

tanggal : 09 Juni 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P
NIP. 19600214 198803 1 002

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M
NRP. 760014664

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E, M.SA.Ak
NIP. 19871023 201404 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ; Galih Yuliandika, 130903101059; 2016: 121 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara. Adanya wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya terutama pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) Mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan berdasarkan nilai jual yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak dan tarif yang berlaku. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan.

Penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim. Setelah menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD yang akan digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyetoran dan SKPD yang telah diberi tanda lunas ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dihapuskan hutang pajak pada sistem data base.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 415/UN25.1.2/SP/2016, Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Dra. Sri Wahyuni, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Fajar Suasana, S.H., selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyuwangi;
9. Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, MM., selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;

10. Dra. Fransiska Sudarmi, M.Si., selaku Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
11. Edi Siswanto, SE, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
12. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
13. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga perjuangan kita berlanjut;
14. Seluruh anggota *Tax Center* terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga *Tax Center* semakin berkembang dan maju;
15. Seluruh pengurus HIMADITA terima kasih atas pengalaman berorganisasi selama ini dan semoga kepengurusan yang baru lebih jaya;
16. Penghuni Kost HADES terima kasih telah menjadi keluarga pengganti;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	8
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	10
2.1.4 Pengelompokan Pajak	11
2.1.5 Tarif Pajak	13
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	14

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak	16
2.2 Pajak Daerah	17
2.2.1 Dasar Hukum	17
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah	17
2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	17
2.2.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	18
2.2.5 Pengelompokan Pajak Daerah	18
2.2.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah	19
2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20
2.3.1 Dasar Hukum	20
2.3.2 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ..	20
2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak	21
2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22
2.4 Akuntansi Pajak	22
2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak	22
2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak	23
2.4.3 Tujuan Utama Akuntansi	23
2.4.4 Contoh Jurnal Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	25
3.1 Gambaran Umum Instansi	25
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	25
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	25
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	26
3.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	26
3.2.1 Kedudukan	26

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	26
3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	27
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	27
3.3.2 Deskripsi Jabatan	30
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	47
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	49
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	55
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55
4.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	55
4.4.3 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56
4.4.4 Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57
4.4.5 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ...	72
4.5 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	76
BAB 5. PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013-2015)	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	4
1.3 Target dan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013,2014 dan 2015)	5
4.2.2 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	49
4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	49
4.4.4 Harga Jual dan Tarif Pengenaan Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	29
4.4.4 Mekanisme Pengisian SPT dan Perhitungan Wajib Pajak Rekanan Pemerintah Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	64
4.4.4 Mekanisme Pengisian SPT dan Perhitungan Wajib Pajak Penambang Pemerintah Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	65
4.4.4 Mekanisme Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	67
4.4.4 Mekanisme Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69
4.4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	71
4.4.5 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Wajib Pajak Rekanan Pemerintah Daerah	73
4.4.5 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Wajib Pajak Penambang	75

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Tempat Magang	83
B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	85
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	86
E. Daftar Hadir	87
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	88
G. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata	89
H. Foto Dokumentasi	90
I. Daftar Kegiatan Bimbingan	91
J. Surat Tugas Dosen Pembimbing	92
K. Contoh SPTPD Golongan 2	93
L. Contoh Surat Pengantar Pemberi Proyek	95
M. Contoh Surat Perintah Kerja	96
N. Contoh Surat Pernyataan	100
O. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	101
P. Bukti Penyetoran	102
Q. Contoh Surat Izin Usaha Pertambangan	103
R. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	110
S. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	115
T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	119

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV. Berdasarkan tujuan tersebut, negara memiliki dua tugas yaitu tugas rutin dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan negara antara lain: bantuan luar negeri, hasil bumi, hasil perusahaan – perusahaan milik negara, denda-denda, termasuk pungutan berupa pajak.

Pajak menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial dalam pembiayaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. (Pamungkas, 2015:1)

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang diperoleh akan sangat membantu dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia wajib untuk membayar pajak tidak hanya pajak pusat saja tetapi pajak daerah juga.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

a. Jenis Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/kota :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya. Kebijakan yang diatur didalamnya salah satunya adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang didominasi dari sektor pajak. Untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah terutama pajak dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga tinggi jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013-2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2013	171.602.586.394,67	183.024.155.839,06	106,66 %
2	2014	225.108.843.353,75	283.326.689.233,03	125,86 %
3	2015	303.235.751.986,52	346.712.332.422,82	114,34 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016

Dari data tersebut, realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2013-2015 selalu memenuhi target penerimaan bahkan terkadang melebihi target penerimaan. Presentase di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,2 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2015 presentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 11,52 % dari tahun sebelumnya. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi target penerimaan yang selalu meningkat setiap tahunnya tidak menjadi halangan bahkan sebagai pemicu dan motivasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan dan realisasi dari setiap tahunnya.

Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan kas daerah. Setiap pajak daerah yang

dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan yang berbeda-beda terhadap masing-masing jenis pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000,00	3.368.454.736,00	183,07 %
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000,00	4.953.007.419,00	176,89 %
3.	Pajak Hiburan	901.500.000,00	1.370.498.982,00	152,02 %
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000,00	2.242.294.638,00	103,02 %
5.	Pajak	45.504.997.546,00	44.754.343.848,00	98,35 %
	Penerangan Jalan			
6.	Pajak Parkir	250.000.000,00	421.861.800,00	168,74 %
7.	Pajak Air Tanah	1.465.000.000,00	2.318.805.394,00	158,28 %
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000,00	2.176.555.481,15	128,11 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	24.500.000.000,00	25.930.251.200,00	105,84 %

Bersambung

				Sambungan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000,00	28.968.946.929,00	186,90 %
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735,00	31.303.398.937,00	116,07 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak terlalu besar presentase dalam pencapaian realisasi dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 128,11 %. Pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya terhadap penerimaan kas daerah. Hal ini dapat dilihat dari potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya selalu meningkatkan dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 1.3 Target dan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2013	465.000.000,00	1.273.469.035,00	273,86 %
2	2014	1.305.000.000,00	2.068.718.850,00	158,52 %
3	2015	1.699.000.000,00	2.176.555.481,15	128,11 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel 1.3, pada tahun 2014 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan sebesar 115,34 % dari tahun 2013 dikarenakan adanya peningkatan target penerimaan yang sebelumnya Rp. 465.000.000,00 menjadi Rp. 1.305.000.000,00. Begitu juga di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 30,41 % dari tahun 2014 alasannya sama karena adanya peningkatan target penerimaan dari Rp. 1.305.000.000,00 menjadi Rp. 1.699.000.000,00. Walaupun presentase penerimaan setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan tetapi realisasi penerimaannya selalu memenuhi target bahkan melebihi target penerimaan yang sudah ditetapkan. Terjadinya kenaikan tersebut disebabkan oleh besarnya potensi yang dimiliki oleh pajak mineral bukan logam dan batuan yang selalu mengalami peningkatan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas penggalan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh penambang yang memiliki legalitas atau izin melakukan kegiatan pertambangan. Namun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses mengajukan izin usaha pertambangan mengakibatkan para penambang kurang berkeinginan untuk mengajukan permohonan izin usaha pertambangan sehingga penambang di Kabupaten Banyuwangi banyak yang belum memiliki izin usaha pertambangan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan pajak atas pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dalam upaya memenuhi target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pemanfaat yang dimaksud adalah pemanfaat yang dilakukan oleh rekanan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi baik dari dalam maupun dari luar daerah yang ditunjuk langsung atau melalui tender proyek pembangunan sarana prasarana yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 pada bulan Januari-Maret 2016 sudah tercatat ada 203 Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dari jumlah tersebut 5 Wajib Pajak merupakan penambang yang sudah memiliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Sedangkan 198 Wajib Pajak lainnya merupakan *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang melakukan pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan *self assessment system* sehingga menguntungkan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya masih ada wajib pajak yang belum sadar betapa pentingnya untuk membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau dengan membayar pajak sekecil mungkin. Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan penagihan untuk mendatangi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul: **“Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah:

Bagaimana Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut pajak daerah.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

A. Bagi Mahasiswa:

- 1) Agar dapat mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata;
- 2) Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- 4) Dapat memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di instansi;
- 5) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 6) Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan.

B. Bagi Universitas:

- 1) Menjalin kerjasama yang baik antar pihak Universitas dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan;
- 3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa – jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa diatur dalam Undang-Undang tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dapat disimpulkan juga bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi (timbal balik) secara langsung dari pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi pokok diantaranya :

- a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Devano dan Rahayu (2006:26) mengungkapkan bahwa fungsi *budgetair* adalah fungsi utama, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-

Undang perpajakan berlaku. Sedangkan Resmi (2014:3) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk keperluan-keperluan pengeluaran negara.

b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Devano dan Rahayu, 2006:28), sedangkan menurut Resmi (2014:3) fungsi *regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan pendapat di atas fungsi *regulerend* (pengatur) dapat dibagi menjadi dua fungsi diantaranya :

1) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur roda perekonomian seperti mengatur jalannya inflasi terhadap nilai tukar uang.

2) Fungsi sosial

Fungsi sosial berfungsi mengatur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan jaminan sosial, menciptakan sarana-prasarana umum, membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara membagi penghasilan dan kekayaan negara secara merata.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mempunyai kewajiban perpajakan.

b. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan, atau kesatuan lainnya yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek Pajak

Segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Jenis tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya, dibedakan menjadi 2 :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada wajib pajak dan ditanggung sendiri pajaknya berdasarkan kemampuan serta pendapatan yang diperoleh. Sedangkan menurut Devano dan Rahayu (2006:44) pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut ketika terdapat peristiwa seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuat akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain. Menurut Madiasmo (2011:5) berpendapat bahwa pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat, dibedakan menjadi 2 :

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang melekat pada subjeknya. Rosdiano dan Tarigan (2005:70) menyatakan bahwa pajak subjektif adalah pajak yang

memerhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan material atau yang disebut dengan gaya pikulnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang melekat pada objeknya. Resmi (2014:8) mengemukakan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, kendaraan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut, dibedakan menjadi 2 :

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan-peraturan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Mardiasmo (2011:6) mengungkapkan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Prakoso (2003:1) mengemukakan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi atas :

- a. Pajak Provinsi :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/kota :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Dan lain-lain.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Meiliala (2007:15) mengemukakan bahwa tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.

Contoh : Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 .

- c. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki ciri-ciri persentase pengenaan pajak semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

Contoh : Bea Materai.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:38) pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat sautu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan.

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungut harus adil artinya pemungutan harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan tanpa melihat status sosial seorang tetapi pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efisien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.(Mardiasmo,2011:2)

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.2.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi:

- a. Pajak daerah provinsi dan
- b. Pajak daerah kabupaten atau kota

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutannya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.2.5 Pengelompokkan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 :

a. Pajak Provinsi

Menurut Prakoso (2003:3) pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Prakoso (2003:3) pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

a. Pajak Propinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
- 5) Pajak Rokok 10%.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Parkir 30%;
- 5) Pajak Reklame 25%;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

2.3.3 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Menurut Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1). asbes; | 18). marmer; |
| 2). batu tulis; | 19). nitrat; |
| 3). batu setengah permata; | 20). opsidien; |
| 4). batu kapur; | 21). oker; |
| 5). batu apung; | 22). pasir dan kerikil; |
| 6). batu permata; | 23). pasir kuarsa; |
| 7). bentonit; | 24). perlit; |
| 8). dolomit; | 25). phospat; |
| 9). feldspar; | 26). talk; |
| 10). garam batu (halite); | 27). tanah serap (fullers earth); |
| 11). grafit; dd. tanah liat; | 28). tanah diatome; |
| 12). granit/andesit; | 29). tawas (alum); |
| 13). gips; | 30). tras; |
| 14). kalsit; | 31). yarosif; |
| 15). kaolin; | 32). zeolit; |
| 16). leusit; | 33). basal; |
| 17). magnesit; | 34). trakkit; |
| 17). mika; | 35). belerang. |

Objek Pajak tersebut dikecualikan dalam pengenaan pajak apabila :

1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

b. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku di daerah atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai Pasar yang dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi atau tempat di wilayah pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan tarif Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di tetapkan sebesar 25%. Rumus Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

DPP X Tarif 25%

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, penyampaian dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses kegiatan

pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Waluyo (2008:19) akuntansi pajak (*tax accounting*) dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.4.2 Teori dari Prinsip Akuntansi Pajak

Waluyo (2008:20) memaparkan teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan di mana prinsip akuntansi dapat dinilai;
2. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru.

Menurut Waluyo (2008:20) akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.4.3 Tujuan Utama Akuntansi

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*) yang hasilnya berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan modal;
- d. Laporan arus kas.

2.4.4 Contoh Jurnal Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Jurnal ketika Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum menerima pembayaran pajak:

Piutang	XXX
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	XXX

- b. Jurnal ketika Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi setelah menerima pembayaran pajak:

Kas Daerah	XXX
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	XXX

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;

3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;

- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi


terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
 - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
 - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Kasi Pendataan;
 - 3) Kasi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Kasi Penagihan;
 - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
 - 4) Kasi Pelaporan.
- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
 - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Kasi PBB;
 - 3) Kasi BPHTB.

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:

- 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
- 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
- 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.3.1 berikut:



Gambar 3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
 - 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
 - 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
 - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;

- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu:

- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Pelaporan yaitu:

- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
 - (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

- (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
 - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- e. Bidang PBB dan BPHTB
- Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan

penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu:

- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

- (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
 - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
 - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
 - (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
 - (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
 - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;

- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
 - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
 - (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
 - (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
 - (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
 - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
 - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
 - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
 - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
 - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
 - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;

- (9) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
- (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
- (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;

- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu:

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
 - (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
 - (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
 - (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
 - (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- g. UPTD mempunyai tugas:
- 1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
 - 2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - 3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
 - 4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu wajib pajak penambang dan wajib pajak rekanan pemerintah. Dalam pengisian SPTPD wajib pajak penambang bersifat pasif yang artinya wajib pajak penambang tidak perlu datang ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mengisi data objek pajak, SPTPD akan dikirimkan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah ke lokasi penambang sedangkan untuk wajib pajak rekanan pemerintah bersifat aktif yang artinya wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mengisi SPTPD. Khusus wajib pajak rekanan pemerintah dalam pengisian SPTPD harus membawa surat pengantar dari Dinas atau kantor terkait yang memberikan proyek, membawa Surat Perintah Kerja (SPK), serta membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak ada perbedaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi SPTPD Golongan 2 yang digunakan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai karena isinya belum mencantumkan *file/menu* kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat

SPTPD khusus untuk pajak mineral bukan logam dan batuan seperti SPTPD yang digunakan khusus untuk pajak air bawah tanah. Agar wajib pajak yang baru tidak mengalami kebingungan dalam pengisian SPTPD.

Sedangkan untuk pelaksanaan perubahan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dari Keputusan Bupati No. 86 Tahun 1999 yaitu 20% menuju Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 yaitu paling tinggi 25%. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyesuaian tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat atau mengeluarkan surat keputusan untuk memperkuat penyesuaian tarif tersebut. Agar tidak terjadi ketidakvalidan penyesuaian atas tarif yang lama dengan tarif yang baru dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak dituduh melakukan pungutan liar terhadap wajib pajak karena kurang kuatnya aturan tentang penyesuaian tarif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departement Agama Republik Indonesia. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia.
- Devano, S., dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajak edisi revisi 2011*. Jakarta: Andi.
- Meiliala, T. S. 2007. *Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Pamungkas, Y, P. 2015. *Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Laporan Praktek Kerja Nyata. Tidak Dipublikasikan. Jember. Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Prakoso, K. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiano, H dan Tarigan, R. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Penetapan Harga Jual Bahan Galian Golongan C Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

4 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
 Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifullah	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
 Dekan I,
 Dr. H. Haryanto Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

LAMPIRAN B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 Kepada :
 Lampiran : - Yth. Kepala Dinas Pendapatan
 Perihal : Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
 Di
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Tanggal : 04 Februari 2016
 Nomor : 351/UN25.1.2/SP/2016
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
 Nama/NIM : 1. A. Zaihan Ramdani/130903101006
 2. Rahmawati/130903101029
 3. Moh. Lukman Syaifullah/130903101047
 4. Galih Yuliandika/130903101059

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul : -
 Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
 Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.
- Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember

LAMPIRAN C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 415/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 072/128/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. H. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342

Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	A. Zaihan Ramdani	130903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Rahmawati	130903101029	Diploma III Perpajakan
3.	Moh. Lukman Syaifulloh	130903101047	Diploma III Perpajakan
4.	Galih Yuliandika	130903101059	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
 NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

LAMPIRAN E. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO..	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	T.K
1	GALIH YULIANDIKA	15-Feb-16	Hadir	Hadir			
2		16-Feb-16	Hadir	Hadir			
3		17-Feb-16	Hadir	Hadir			
4		18-Feb-16	Hadir	Hadir			
5		19-Feb-16	Hadir	Hadir			
6	LIBUR	20-Feb-16					
7	LIBUR	21-Feb-16					
8		22-Feb-16	Hadir	Hadir			
9		23-Feb-16	Hadir	Hadir			
10		24-Feb-16	Hadir	Hadir			
11		25-Feb-16	Hadir	Hadir			
12		26-Feb-16	Hadir	Hadir			
13	LIBUR	27-Feb-16					
14	LIBUR	28-Feb-16					
15		29-Feb-16	Hadir	Hadir			
16		01-Mar-16	Hadir	Hadir			
17		02-Mar-16	Hadir	Hadir			
18		03-Mar-16	Hadir	Hadir			
19		04-Mar-16	Hadir	Hadir			
20	LIBUR	05-Mar-16					
21	LIBUR	06-Mar-16					
22		07-Mar-16	Hadir	Hadir			
23		08-Mar-16	Hadir	Hadir			
24	LIBUR	09-Mar-16					
25		10-Mar-16	Hadir	Hadir			
26		11-Mar-16	Hadir	Hadir			
27	LIBUR	12-Mar-16					
28	LIBUR	13-Mar-16					
29		14-Mar-16	Hadir	Hadir			
30		15-Mar-16	Hadir	Hadir			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI


[Signature]
Dra. ERNAWATI PUJI H.
NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342

Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	88	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA-RATA		86.25	A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama : GALIH YULIANDIKA

NIM : 130903101059

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Dra. ERNAWATI PUJI H

Jabatan : KASUBAG-UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Instansi : DINAS PENDARATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 – 79	B	Baik
3	60 – 69	C	Cukup Baik
4	50 – 59	D	Kurang Baik

LAMPIRAN G. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDAPATAN
 Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614
 Email : dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/128/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Galih Yuliandika
 NIM : 130903101059
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN BANYUWANGI
 SEKRETARIS


Ernawati Puji H.
Dra. ERNAWATI PUJI H.
 NIP. 19680417 199203 2 005

LAMPIRAN H. Foto Dokumentasi



LAMPIRAN I. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Galih Yuliandika
 NIM : 130903101059
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Kembang RT 12/ RW 04, Bondowoso

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

Mechanism of Calculation, Determination, Depositing, and Reporting Non-Metallic and Rocks Minerals Tax at Local Revenue Departement of Banyuwangi

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	11 April 2016	09.00	1. Penyampaian judul laporan Tugas Akhir	
2.	13 April 2016	09.00	1. ACC judul laporan Tugas Akhir 2. Menyampaikan BAB I	
3.	14 April 2016	08.30	1. Revisi BAB I	
4.	18 April 2016	09.00	1. Menyerahkan Revisi BAB I 2. Menyampaikan BAB II dan III	
5.	21 April 2016	08.30	1. Revisi BAB II	
6.	2 Mei 2016	08.00	1. Menyerahkan Revisi BAB II 2. Menyampaikan BAB IV dan V	
7.	10 Mei 2016	10.00	1. Revisi BAB IV dan V	
8.	17 Mei 2016	10.00	1. Menyerahkan Revisi BAB IV dan V	
9.	30 Mei 2016	09.45	1. ACC Ujian Praktek Kerja Nyata	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

LAMPIRAN J. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1077 /UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B. M.M**
 NIP : **760014664**
 Jabatan : -
 Pendidikan Tertinggi : **S-2**
 Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Galih Yuliandika**
 NIM : **130903101059**
 Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 (Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism. Calculation, Determination, Depositing, and Reporting of Nonmetallic Rocks and Minerals Tax at Revenue Departement Banyuwangi Regency.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
 Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
 NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN K. Contoh SPTPD Golongan 2

	<p>DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818-418821, Fax 419614 BANYUWANGI</p>	NO. SPT : TAHUN :			
<p>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA (GOLONGAN 2)</p>					
N.P.W.P.D. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Kepada Yth.			
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf Cetak. 2. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal 3. Berj tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 4. Diisi dengan keadaan pada tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini. 					
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI</p>					
<p>1. TEMPAT USAHA</p> <p>1.1. Luas Tempat Usaha = M2</p> <p>1.2. Volume / Daya = PK/HP</p> <p>2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :</p>					
No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
<p>3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)</p>					
<p>4. RUMAH BOLA/BILYARD - Jumlah Meja = Bh</p>					

	/hari
<p>Jumlah rata - rata penonton</p>	
<p>4.3 Jumlah Penjualan karcis selama periode tgl. Sampai dengan Tanggal Rp. (lampirkan rincian penyetoran)</p>	
<p>4.4 Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tgl. s/d tgl. (Setoran Masa) Rp. (lampirkan rincian penyetoran)</p>	
<p>5. RUMAH BOLA/BILYARD</p> <p>- Jumlah meja = bh</p>	
<p>PERNYATAAN</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan tak bersyarat.</p> <p style="text-align: right;">..... 20</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak / Wajib Retribusi,</p> <p style="text-align: center;">(.....) Nama Jelas</p>	
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKD KABUPATEN BANYUWANGI</p>	
<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama Petugas :</p> <p>NIP :</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>

LAMPIRAN L. Contoh Surat Pengantar Pemberi Proyek



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 Jl. HOS.Cokroaminoto No. 101 Telp. 0333-421695 Fax.0333-410445
BANYUWANGI

Banyuwangi, 10 Des 2015.

Kepada

Nomor : 602.1/ ⁶⁹⁶ /429.105/PM/2015.
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Perhitungan Bahan Galian C.

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
 Kabupaten Banyuwangi
 Di-
BANYUWANGI

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 940/5431/429.116/2015 Tanggal : 18 September 2015
 Perihal : Permohonan Surat Pengantar Pekerjaan Galian C, bersama ini disampaikan perhitungan
 penggunaan Bahan Galian C atas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai
 berikut :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Nama Kegiatan | : | Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak Rw I
Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi |
| 2. | Lokasi Kegiatan | : | Kecamatan Banyuwangi |
| 3. | Tahun Anggaran | : | 2015. |
| 4. | Sumber Dana | : | APBD Kabupaten Banyuwangi |
| 5. | a. Nama Direktur | : | |
| | b. Nama Perusahaan | : | |
| | c. Alamat Wajib Pajak | : | |

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Volume 100 %
1.	Pasir Urug	69,89 m ³
2.	Pasir Pasang	16,53 m ³
3.	Kerikil Pecah	27,65 m ³

Demikian perhitungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 KEPALA BIDANG PERMUKIMAN
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /
 Pejabat Pemutus Komitmen


DANANG HARTANTO, ST
 Penata Tingkat I
 NIP. 19741204 200212 1 007

LAMPIRAN M. Contoh Surat Perintah Kerja

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Jl. HOS.Cokroaminoto No. 101 Telp. 421695 Fax. 410445 BANYUWANGI
DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	
NOMOR : 602.1/518.280/429.105/PK.PM/2015 TANGGAL : 16 Oktober 2015	
untuk melaksanakan PEKERJAAN KONSTRUKSI	
Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW. I Kel. Tukangkayu Kec. Banyuwangi	
LOKASI : Kec. Banyuwangi	
NILAI KONTRAK :	Rp. 147.335.000,00 <i>(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)</i>
SUMBER DANA :	APBD TAHUN ANGGARAN 2015
PELAKSANA :	

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG JL. HOS. Cokroaminoto No. 101 - TELP. (0333) 421695 Fax. 410445 BANYUWANGI </p>					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)			PROYEK/SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI		
Halaman 1 dari 2			NOMOR SPK : 602.1/518.280/429.105/PK.PM/2015	TANGGAL SPK : 16 Oktober 2015	
PAKET PEKERJAAN : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW. I Kel. Tukangkayu Kec. Banyuwangi Lokasi : Kec. Banyuwangi			SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 602.1/474.280/PK.PM/PPBJ/429.105/2015 TANGGAL : 22 September 2015 BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG NOMOR : 602.1/510.280/PK.PM/PPBJ/429.105/2015 TANGGAL : 12 Oktober 2015 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BANYUWANGI, dibebankan atas DPPA-SKPD Nomor : 1.03.02.30.02.5.2 Kode Rekening 5.2.3.44.03 Tahun Anggaran 2015 untuk mata anggaran : Kegiatan : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW. I Kel. Tukangkayu Kec. Banyuwangi Lokasi : Kec. Banyuwangi					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender					
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :					
NAMA : _____					
NIP : _____					
JABATAN : KEPALA BIDANG PERMUKIMAN pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/11/KEP/429.011/2015 Tanggal 2 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .					
Memberikan perintah kerja kepada :					
NAMA : _____					
JABATAN : _____					
ALAMAT : _____ sebagai Penyedia Jasa dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .					
Dengan pekerjaan sebagaimana tersebut di bawah ini :					
NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pas. Bouwplank	1,000	Ls	250.000,00	250.000,00
2	Papan Nama Proyek	1,000	bh	250.000,00	250.000,00
3	Sewa Rumah	1,000	Ls	750.000,00	750.000,00
					1.250.000,00
L = 2,70 m P = 19,10 m					
II. PEKERJAAN PAVING A-A					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	6,188	m3	379.980,00	2.351.468,23
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	2,063	m3	41.620,00	85.853,74
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	38,448	m2	125.310,00	4.817.956,47
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	5,100	m2	180.400,00	919.985,88
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	8,022	m2	138.420,00	1.110.405,24
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	2,445	m3	732.280,00	1.790.278,14
					11.075.947,71

Pihak I	Pihak II
	

		L = 3,20 m P = 59,20 m				
	PEKERJAAN PAVING B-B					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	22,733	m3	379.980,00	8.638.009,34	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	7,578	m3	41.620,00	315.379,71	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	148,770	m2	125.310,00	18.642.318,58	
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	15,806	m2	180.400,00	2.851.474,56	
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	24,864	m2	138.420,00	3.441.674,88	
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	7,578	m3	732.280,00	5.548.924,93	
					39.437.782,00	
		L = 2,00 m P = 23,80 m				
	PEKERJAAN PAVING C-C					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	5,712	m3	379.980,00	2.170.445,76	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	1,904	m3	41.620,00	79.244,48	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	31,249	m2	125.310,00	3.915.862,31	
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	6,355	m2	180.400,00	1.146.369,84	
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	9,996	m2	138.420,00	1.383.646,32	
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	3,046	m3	732.280,00	2.230.817,79	
					10.926.386,51	
		L = 1,80 m P = 15,00 m				
	PEKERJAAN PAVING D-D					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	3,240	m3	379.980,00	1.231.135,20	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	1,080	m3	41.620,00	44.949,60	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	16,695	m2	125.310,00	2.092.050,45	
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	4,005	m2	180.400,00	722.502,00	
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	6,300	m2	138.420,00	872.046,00	
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	1,920	m3	732.280,00	1.405.977,60	
					6.368.660,85	
		L = 1,50 m P = 93,72 m				
	PEKERJAAN PAVING E-E					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	16,869	m3	379.980,00	6.409.905,42	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	5,623	m3	41.620,00	234.030,09	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	76,192	m2	125.310,00	9.547.609,62	
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	25,022	m2	180.400,00	4.514.048,00	
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	39,360	m2	138.420,00	5.448.369,00	
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	11,996	m3	732.280,00	8.784.266,85	
					34.938.228,98	
		L = 2,30 m P = 14,00 m				
	PEKERJAAN PAVING F-F					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	3,864	m3	379.980,00	1.468.242,72	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	1,288	m3	41.620,00	53.606,56	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	22,582	m2	125.310,00	2.829.750,42	
4	Pas. Paving Topi Uskup K.300 Tebal 6 cm	3,738	m2	180.400,00	674.335,20	
5	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	5,880	m2	138.420,00	813.909,60	
6	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	1,792	m3	732.280,00	1.312.245,76	
					7.152.090,26	
		L = 1,00 m P = 94,00 m				
	PEKERJAAN PAVING G-G					
1	Pek. Bongkaran Rabat Beton	11,280	m3	379.980,00	4.286.174,40	
2	Pek. Galian Tanah Dibawah Rabat Beton	3,760	m3	41.620,00	156.491,20	
3	Pas. Paving Blok K.300 tebal 6 cm	54,520	m2	125.310,00	6.831.901,20	
4	Pas. Paving Bourdes Tebal 6 cm Warna	39,480	m2	138.420,00	5.464.821,60	
5	Pas. Rabat Beton 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr	3,008	m3	732.280,00	2.202.698,24	
					18.942.086,64	
	BIAYA LANGSIRAN					
1	Biaya Langsiran	1,000	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00	
					1.500.000,00	
	III PEKERJAAN FINISHING					
1	Membuang Bekas Bongkaran	1,000	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	Pek. Penyelesaian	1,000	Ls	350.000,00	350.000,00	
					2.350.000,00	

Pihak I	Pihak II
	

REKAPITULASI :	
I PEKERJAAN PERSIAPAN	1.250.000,00
II PEKERJAAN PAVING A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G	130.341.182,94
III PEKERJAAN FINISHING	2.350.000,00
	JUMLAH 133.941.182,94
	PPN 10% 13.394.118,29
	JUMLAH TOTAL 147.335.301,23
	PEMBULATAN 147.335.000,00

Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Pembayaran Pekerjaan Konstruksi ini dibagi dalam bentuk angsuran yaitu :

- Angsuran Terminj 95 % X Rp. 147.335.000,00 = Rp. **139.968.250,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) dibayarkan jika fisik mencapai 100 % (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kesatu (ST I)). Dan Pembayaran Terminj 5 % X Rp. 147.335.000,00 = Rp. **7.366.750,00** (*Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) dibayarkan jika masa pemeliharaan selesai (dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (ST. II) atau setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
- Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 45 (*Empat Puluh Lima*) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal **22 Oktober 2015** dan paling lambat diserahkan pada tanggal **6 Desember 2015**. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Pekerjaan Konstruksi, maka Penyedia Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai pekerjaan.
- Pelaksanaan Kegiatan sudah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Perintah Kerja dikeluarkan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Perintah Kerja dikeluarkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi belum memulai kegiatan tersebut walaupun sudah diberi peringatan tertulis dan atau dalam melaksanakan tugas tersebut Penyedia Pekerjaan Konstruksi menyerahkan / memborongkan pada pihak lain, maka Penyedia Pekerjaan Konstruksi dikenakan sanksi pencabutan Surat Perintah Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- Kedua belah pihak sepakat dan tunduk pada standart dan Ketentuan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) dan Spesifikasi Teknis dan gambar sebagaimana terlampir.
- SPK ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang dipergunakan Pihak Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi serta rangkap 4 (empat) sebagai lundasan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

PIHAK REKANAN
CV. TUNAS ABADI

Direktur

Banyuwangi, 16 Oktober 2015

KEPALA BIDANG PERMUKIMAN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Pembuat Komitmen

DANANG HARTANTO, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19741204 200212 1 007

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. H. MUJITONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660915 199602 1 002

LAMPIRAN N. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

- Nama Pekerjaan -
1. Pavingisasi Dsn. Bangunrejo RT.02/II
Ds. Bangunrejo - kec. Songgom
 2. Pavingisasi jalan utama Tukang kayu
Lekok RW. I Tukangkayu - BWI

Dengan ini menyatakan, dengan kesadaran sendiri akan membayar Galian - C Pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan kebutuhannya pada DISPENSA kab. Banyuwangi.


Banyuwangi, 14-12-2015



LAMPIRAN O. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI JLN. JAKSA AGUNG SUPPAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016		NO KOHIR 0001061.00
Nama : Alamat : NWP : Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 13 Januari 2016				
No	Nama Ayat	Jenis Pajak	Jumlah	
1	1.1.0.600.15	Pasir Urug Tarif : 3.450 Volume : 70 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	241.500,00	
2	1.1.0.600.15	Pasir Pasang Tarif : 3.450 Volume : 17 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	58.650,00	
3	1.1.0.600.06	Kerikil Pecah Tarif : 9.375 Volume : 28 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	262.500,00	
Jumlah Ketetapan Pajak			562.650,00	
Dengan Huruf : Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah				
Perhatian				
<ol style="list-style-type: none"> Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. 				
Banyuwangi 14 Desember 2015				
***** DUPLIKAT ***** Suatu setoran tanggal : 02 Juni 2016		an. KEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI Kabid Pendataan dan Penetapan		
potong disini		ARMIASTUTI, SH 19680381990021011		
Tanda Terima	No SKPD	0001061.00		
NWP :	Banyuwangi, 2016		
Nama :	Yang Menerima	(.....)		
Alamat :	(.....)			
Halaman 1 Dari 1				

LAMPIRAN P. Bukti Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PERENCANAAN KAB. BANYUWANGI DINAS PAJAK ACUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETetapan PAJAK DAERAH Tahun 2015		NO KONTR 0001839.00
Nama : Alamat : NWP :				
Batas Penyetoran terakhir Tanggal : 13 Januari 2016				
No	Nama Aya	Jenis Pajak	Jumlah	
1	1.1.0.600.15	Pasir Urug Tarif : 3.450 Volume : 70 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	241.500,00	
2	1.1.0.600.15	Pasir Pasang Tarif : 3.450 Volume : 17 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	58.650,00	
3	1.1.0.600.06	Kerikil Pecah Tarif : 9.375 Volume : 28 m3 Ket : Pavingisasi Krajan Utara Tukangkayu Lebak RW I Kelurahan Tukangkayu Kec. Banyuwangi	262.500,00	
Jumlah Ketetapan Pajak			562.650,00	
Dengan huruf : Lima Ratus enam Puluh Dua Ribu enam Ratus Lima Puluh Rupiah				
Perhatian				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bandhara Khusus Panarima Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD				
2. Apabila SSPD ini tidak/kurang dibayar setelah batas penyetoran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan				
3. Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin sesuai dengan Peraturan yang berlaku.				
Banyuwangi, 13 Desember 2015				
an. KEPALA DINAS PERENCANAAN KAB. BANYUWANGI				
				
dituang disini				
Tanda Terima	No SSPD	0001839		
NWP	Banyuwangi		14 DEC 2015	
Nama	Yang Menerima			
Alamat				
Halaman 1 Dari 1				

LAMPIRAN Q. Contoh Surat Izin Usaha Pertambangan

6



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
 Telephone / Fax. (0333) 412 343
 Website : www.banyuwangikab.go.id Email : bppt@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR : 545/ 04 /KEP/429.207/2014

Tentang

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
 MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ ATAU BATUAN
 ATAS NAMA DRS. SUDARTO

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BANYUWANGI

Membaca : Surat permohonan Saudara Drs. Sudarto Tanggal 19 Agustus 2014, Perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan (Sesuai surat permohonan), lokasi Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, seluas 18.760 m².

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/ atau Batuan, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam dan/ atau Batuan untuk WIUP yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 15 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, kewenangan penandatanganan dokumen perizinan usaha pertambangan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi Nomor 545/010/429.108/2014 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, lokasi yang dimohon telah memperoleh WIUP.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan/ atau Batuan atas nama DRS. DRS. Sudarto dengan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan di Kabupaten Banyuwangi.
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
 13. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi Nomor 545/010/429.108/2014 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ ATAU BATUAN ATAS NAMA DRS. SUDARTO.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi Mineral Bukan Logam dan/ atau Batuan kepada:

Nama : Drs. Sudarto
 Alamat/Telp : Jalan Bajang Ratu No. 21 RT. 01 RW. 03
 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi
 Kabupaten Banyuwangi
 Kelompok Mineral : Batuan
 Komoditas : Batugunung (Andesit)
 Lokasi Operasi :
 Desa : Sumberbulu
 Kecamatan : Songgon
 Kabupaten : Banyuwangi
 Kode Wilayah : 32-3510-5-47-2014-025
 Propinsi : Jawa Timur
 Luas : 18.760 m²

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP terlampir.
 Rencana Tata Ruang : Kawasan Pertambangan
 Wilayah
 Jangka Waktu berlaku : 5 (lima) tahun
 IUP/IUPK

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi dijamin haknya untuk dapat:
1. Melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi penambangan pengelolaan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan peraturan perundangan;
 2. Mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir 1;
 3. Membangun prasarana dan sarana penunjang fasilitas pengelolaan/pemurnian di dalam atau di luar WIUP setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 4. Menggunakan prasarana/sarana umum sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 5. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan Operasi Produksi sesuai peraturan perundangan;
 6. Melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai peraturan perundangan;
 7. Mengikuti proses permohonan/lelang bekas WIUP nya sesuai peraturan perundangan sewaktu masa berlaku IUP sudah berakhir dan tidak bisa di perpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar di bidang :
1. Investasi dan keuangan
 2. Teknis operasional pertambangan
 3. K-3 LH dan konversi
 4. Organisasi dan ketenagaan kerjaan
 5. Perwilayahan
 6. Pengembangan masyarakat
 7. Pengembangan jasa lokal
 8. Pelaporan
1. Kewajiban di bidang investasi dan keuangan meliputi antara lain:
 - a. Menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi;
 - b. Menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan-pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;
 - c. Menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
 - d. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;

- e. Membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
2. Kewajiban di bidang teknis operasional tambang meliputi antara lain :
- a. Melaksanakan konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standard/kaidah teknis yang baik dan mengacu pada studi kelayakan, AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi, RKAB yang telah di setujui;
 - b. Melaksanakan penambangan di dalam WIUP/WIUPK operasi produksinya;
 - c. Melaksanakan pengolahan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP operasi produksi lain atau pemegang IUP operasi produksi khusus pengolahan-pemurnian;
 - d. Melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang baik yang dilakukan pemegang IUP sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP operasi produksi khusus pengangkutan penjualan;
 - e. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan moneral atau batubara;
 - f. Melaksanakan kewajiban pasca tambang sesuai dokumen RPT yang telah di setujui;
 - g. Berusaha meningkatkan nilai tambah atas produksi tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang;
 - h. Memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO);
 - i. Mengangkat Kepala Teknik Tambang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
3. Kewajiban di bidang K-3, LH dan konservasi meliputi antara lain :
- a. Melaksanakan pengelolaan K-3 pada operasi penambangan, pabrik pengolahan/pemurnian, fasilitas tambang, fasilitas penunjang yang dilakukan pemegang IUP dan sub kontraktornya;
 - b. Memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan RKTTL yang telah di setujui;
 - c. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan termasuk fungsi dan daya dukung sumber daya air;
 - d. Melaksanakan konservasi mineral atau batubara meliputi upaya peningkatan recofery penambangan pengangkutan pengolahan/pemurnian pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumber daya mineral/batubara pemanfaatan mineral ikutan tidak melakukan praktek " high grading ";

- e. Mengangkat kepala teknik tambang;
 - f. Melaksanakan program pasca tambang sesuai dengan dokumen RPT yang telah disetujui.
4. Kewajiban di bidang organisasi dan ketenagakerjaan meliputi antara lain :
 - a. Mendirikan kantor di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien yang mampu menangani di bidang operasi penambangan pengolahan/pemurnian pengangkutan/penjualan, K-3 & lingkungan, masalah hubungan pemerintahan/masyarakat dan penyelesaian lahan dipimpin manager tambang sekaligus merangkap kepala teknik tambang;
 - c. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia;
 - d. Mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat.
 5. Kewajiban di bidang pelayaran meliputi antara lain :
 - a. Melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan IUP ini;
 - b. Mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - c. Menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang secara akan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;
 - d. Menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan oleh pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUP nya, yang prosedur pemberian IUP nya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 6. Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar tambang meliputi antara lain:
 - a. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang ;
 - b. Membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang;
 - c. Menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat.
 7. Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal meliputi antara lain :
 - a. Menggunakan penggunaan jasa lokal ;
 - b. Pembelian barang dalam negeri diutamakan barang lokal.
 8. Kewajiban di bidang pelaporan meliputi antara lain :
 - a. Pengelolaan data mineral atau batubara yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
 - b. Melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP/IUPK operasi produksi kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi;

- c. Setiap pertengahan bulan November menyusun dan menyampaikan RKAB dan RKTTL yang dibuat berdasarkan laporan studi kelayakan dan amdal rencana reklamasi yang telah disetujui untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi;
 - d. Menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang ;
 - e. Menyampaikan laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi serta laporan dwi minggu dan bulanan produksi-penjualan;
 - f. Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - g. Menyampaikan revisi studi kelayakan AMDAL dan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi cadangan tingkat produksi, metode penambangan/pengelolaan/pemurnian, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan kimia sehingga menyebabkan dampak perekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.
9. Kewajiban di bidang penerimaan negara meliputi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak:
- a. Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan bea masuk dan cukai;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap iuran eksplorasi dan iuran produksi;
 - c. Pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
10. Kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi :
- Melaksanakan :
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
 - b. Keselamatan operasi pertambangan ;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara pengolahan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
11. Kewajiban menyampaikan laporan RKAB dan RKKTL yang memuat antara lain rencana tentang :
- a. Konstruksi/ pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang ;
 - b. Eksplorasi tambahan pemboran produksi dan pemutakhiran data sumberdaya dan cadangan ;
 - c. Penambangan ;

7

- d. Pengelolaan/pemurnian ;
- e. Pengangkutan dan penjualan ;
- f. Produksi dan pemasaran ;
- g. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- h. Pengolahan K-3;
- i. Penggunaan tenaga kerja lokal ;
- j. Belanja barang modal termasuk belanja lokal ;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. Penggunaan jasa lokal/nasional;
- m. Penggunaan tenaga kerja asing;
- n. Penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang ;
- o. Anggaran biaya.

Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan operasi produksi sebelum RKAB mendapatkan persetujuan.

- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau melanggar ketentuan yang berlaku maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 11 September 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUWANGI



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
9. Camat Songgon.

LAMPIRAN R. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 32 -

- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Belas

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;

o. kaolin . . .

- 33 -

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarasif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58 . . .

- 34 -

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Pajak . . .

- 35 -

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga Belas

Pajak Parkir

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Dasar . . .

LAMPIRAN S. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

20

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 52

- (1) Rincian Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;

21

- ii. basal;
- jj. trakkit;
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku di daerah atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 55

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

22

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 57

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 59

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bantuan atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 60

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan.

Pasal 61

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

LAMPIRAN T. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah sangat memerlukan adanya dukungan financial yang cukup memadai termasuk objek pajak daerah dari sektor kekayaan alam;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara termasuk didalamnya belerang adalah merupakan komoditas tambang yang potensial, perlu dikelola secara baik;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, masih terdapat objek pengaturan mengenai Mineral Bukan Logam dan Batuan yang perlu untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/B);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) ditambah satu huruf baru yaitu huruf kk, sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Rincian Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;

- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmar;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. belerang.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

2. Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).